



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0116/Pdt.G/2015/PATii.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kombo, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0116/Pdt.G/2015/PATli, tanggal 18 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 April 2014 sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.22.03/04/PW-01/171/2001 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kombo selama 7 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Palu selama 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
5. Bahwa penyebab dari tidak rukun tersebut adalah:
 - a. Tergugat memakai obat-obat terlarang;
 - b. Tergugat marah pada Penggugat pada saat Penggugat mau menghapus video antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat menendang Penggugat dengan orang tua Penggugat di rumah kontrakan;
 - d. Tergugat tidak mau mengurus Penggugat pada saat Penggugat sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau bahkan telah merobek ijazah Penggugat;
6. Bahwa bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk. 22.03/04/PW.01/171/2015, tertanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup serta distempel pos dan cocok dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Mulki ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014, namun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi sendiri di Desa Xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kombo kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Kota Palu selama 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat sering memakai obat-obat terlarang, Tergugat marah sama Penggugat pada saat mau menghapus video hubungan badan Penggugat dan Tergugat, Tergugat menendang Penggugat dan saksi di rumah kontrakan di Palu, dan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat sewaktu sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat memakai obat terlarang disaat saksi membersihkan tempat tidur Penggugat dan Tergugat saksi menemukan serbuk sabu-sabu dalam kamarnya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di saat Penggugat pamit untuk pulang ke Xxxx, Tergugat memperlihatkan foto video hubungan badan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengambil laptop untuk menghapus video tersebut Tergugat marah-marah dan bertengkar;
- Bahwa saksi juga pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sekitar 5 bulan lamanya, Penggugat yang



pergi meninggalkan Tergugat dan masing- masing tinggal di rumah orang tua;

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, tapi sekarang saksi sudah tidak mampu lagi untuk merukukannya karena Tergugat sudah punya wanita lain dan sudah hamil;

2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Mulki ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014, namun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kombo, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Kota Palu selama 3 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harminis namun belum dikaruniai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat memakai obat-obat terlarang, Tergugat tidak mengurus Penggugat sewaktu sakit dan akhir-akhir ini Tergugat sudah memiliki wanita lain dan wanita tersebut telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat memakai obat terlarang karena saksi melihat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat ada obat terlarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat serta menendang orang tua Penggugat sampai badan orang tua Penggugat biru-biru;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ijazah Penggugat dirobek oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat foto wanita yang dicintai oleh Tergugat melalui foto yang dikirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sudah sekitar 5 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan masing-masing kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sebagai paman pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi seraya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan semua berita acara sidang tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diamandamen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadap di muka sidang satu persatu, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 (1), 172 (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang-orang yang dilarang untuk dijadikan saksi di dalam persidangan

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering menggunakan obat terlarang, Tergugat marah sama Penggugat pada saat Penggugat ingin menghapus video hubungan badan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah memukul Penggugat dan orang tua Penggugat di rumah kontrakan, dan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat pada saat Penggugat sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, masing-masing kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis hakim telah memandang cukup mendukung semua posita dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat sering menggunakan obat-obat terlarang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah merobek-robek ijazah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa komunikasi lagi, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Tergugat memiliki kebiasaan yang buruk yaitu mengkonsumsi obat-obat terlarang, telah memukul Penggugat dan orang tua (Ibu) Penggugat, merobek ijazah Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa komunikasi lagi sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat adanya Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, tidak ada tanda-tanda keinginan dari kedua belah pihak untuk rukun kembali serta tidak ada komunikasi lagi meskipun oleh keluarga telah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, sedang gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum primair gugatan Penggugat mohon agar Pengadilan Agama menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah sangat umum dan tidak tepat, yang tepat adalah menjatuhkan talak satu bain sughra, maka oleh karenanya talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain Shughra' sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000. (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 M, bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1436 H. oleh kami Drs. Nurmaali, sebagai Ketua Majelis, Muh. Syarif, S.HI dan Dra. Noor Aini masing- masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wahida Abd. Mudjid. Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis

Drs. Nurmaali

Hakim anggota I

Hakim anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Syarif, S.HI

Dra.Noor Aini.

Panitera Pengganti

Wahida Abd. Mudjid. Laewang, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses.	Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6.000,00-</u>

J u m l a h Rp541.000,00-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)